



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಆಯುಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಡ್ ನಂ: 100/100/100/100
100/100/100/100
100/100/100/100



**KONSEP KELUARGA HARMONIS
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
dalam Bidang Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*

Oleh

**ROBIATUL ADAWIYAH HASIBUAN
NIM. 1410100003
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

PENBIMBING I

**Dr. Alf Nuzi, M.Ag.
NIP. 19620926 199303 1 001**

PENBIMBING II

**Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 2008012 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sitinjau 22732

Telepon 0634-22800 Fax 0634-24022

website: <http://www.iainpadangsidimpuan.ac.id> - e-mail: info@iainpadangsidimpuan.ac.id

Padangsidimpuan, 15 November 2018

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Bismillahirrahmanirrahim Wt. Wt.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Robiatul Adawiyah Hasibuan** berjudul **"Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Al-Qur'an"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqorrah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wt.

PEMBIMBING I

Dr. M. Sidiq, M. Ag.
NIP.19620926 199303 1 001

PEMBIMBING II

Hasbi, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rohmatul Adawiyah Hasibuan
NIM : 14.105.00008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengertian saya tidak terdapat karya atau pendapat yang bersifat atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai ucapan atau kutipan dengan mengkaiti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Nopember 2018

Saya yang menyatakan,



Rohmatul Adawiyah Hasibuan
NIM. 14.105.00008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya
bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Robiatul Adawiyah Hasibuan
NIM	: 1410500008
Prodi	: Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan ke
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif
(*Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Konsep Kelembutan
Harmonis Dalam Perspektif Al-Qur'an**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mereproduksi,
mendistribusikan, mengelola dalam bentuk pengalihan data (data base), memuat
dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 14 November 2018
Yang menyetujui,



Robiatul Adawiyah Hasibuan
NIM. 1410500008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Widad Wartha Km. 4,5 Situbung 25722

Telepon 8634-22000 Fax 8634-24022

Website: www.iainpadangsidempuan.ac.id e-mail: iaipad@iainpadangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rohani Adawiyah Hasibuan
NIM : 141050000
Judul Skripsi : KONSEP KELUARGA HARMONIS
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ketua

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Sekretaris

Hastah, M.Ag.
NIP. 19780325 200801 2 016

Anggota

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Hastah, M.Ag.
NIP. 19780325 200801 2 016

Dr. Ali Seti, M.Ag.
NIP. 19620926 199502 1 001

Dermisa Dalimonte, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksana Bidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

Padangsidempuan

Jum'at, 09 November 2018

14:00 WIB/di Sesi

74,25 (B)

3,70 (Tiga Kom Tjjuh Puluh)

Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Wazaf Nurdin Km 4,5 Sibitang 27733

Telepon 0634-23881 Fax 0634-34822

Website: <http://www.iainpadangsidiempun.ac.id> - e-mail: iaipadangsidiempun@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 16/In.14/D/PP.00.23/11/2018

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Al-qur'an

Ditulis Oleh : Robiatul Adawiyah Hasibuan

NIM. : 1416500008

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Padangsidiempun, 29 November 2018

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Singar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: ***“Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Al-Qur’an”***, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starsatu (S.I) Ilmu Al-qur’an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ali Sati Rangkuti M.Ag, selaku pembimbing I dan ibu Hasiah M.Ag selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, dan Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
2. Bapak Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, serta Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil dekan, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Wakil Dekan Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Padangsidimpuan, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannyadengan penelitian ini.
5. Bapak/IbuDosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Teristimewa ayahanda Abdul Mutholip Hasibuan dan Ibunda Rosmidah Hasibuan,yang telah mendidik, mengasuh dan menyemangati penulis dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

7. Saudara penulis Ahmad Gojali Hasibuan yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk jasa foto copy yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis khususnya seluruh jurusan IAT yang berjumlah 8 orang yaitu, Efrida Yanti Nasution, Evita Serianna Siregar, Khoiriah Siregar, Megawati Nasution, Nur Gabena Hasibuan, Romayanti Siregar dan Ummi Kalsum Siregar, dan tidak lupa juga sahabat-sahabat kos, Sartina Khairani Nasution, Rosmina Hasibuan dan wilda Yanti Pane yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama masa kuliah, khususnya dalam penulisan skripsi.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akibatnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 19 November 2018

Penulis

ROBIATUL ADAWIYAH HASIBUAN
NIM. 14 105 00008

ABSTRAK

Nama : Robiatul Adawiyah Hasibuan
Nim : 1410500008
Program Studi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN**

Dalam Islam, keluarga dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Semua keluarga terkadang menemukan berbagai problem diantaranya, pertengkaran antara suami dan istri atau salah paham antara ayah dan anak. Namun, Tidak jarang semua keluarga mengerti dan memahami tentang peranannya dalam rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya, terkadang cenderung ingin lepas dari peranannya itu, bahkan tidak mau peduli sarna sekali. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu usaha untuk memperoleh data di dalam kepustakaan. Berdasarkan penelitian analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara kerja metode tafsir Maudhu'iy, dengan memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan penulis yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an adalah adanya ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara suami, istri dan anak. Apabila tiga hal ini dibina dengan baik dan benar, maka tercapailah keluarga yang diinginkan oleh setiap orang.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KELUARGA DALAM ISLAM	
A. Keluarga.....	15
B. Proses Pembentukan Keluarga.....	42
C. Peran Keluarga dalam Islam.....	49
BAB III : PENAFSIRAN AYAT AL-QUR'AN TENTANG KELUARGA	
A. Ayat-ayat Tentang Keluarga dan Penafsirannya.....	51
BAB IV: KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN	
Sakinah, Mawaddah Warahmah.....	61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, serta telah dewasa yang ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejala rasa senang dan cinta yang kalau tidak terkontrol akan menimbulkan ekses-ekses negatif seperti pergaulan bebas dan perzinaan yang akan merusak kehidupan keluarga dan masyarakat.¹

Dalam Islam, keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah swt dan Rasul-Nya. Dengan memilih pasangan yang tepat sesuai ajaran Islam, maka seseorang bisa memulai keluarganya dengan cara yang baik. Diantara kriteria tersebut, misalnya beragama Islam dan shaleh maupun shalehah, berasal dari keturunan dan keluarga yang baik agamanya. Adapun Rasul saw juga memberikan anjuran bagi laki-laki yang akan menikah agar memilih calon istri yang baik agamanya. Karena istri yang shalehah bisa mengingatkan tatkala suaminya menempuh jalan yang salah dan ia akan memberikan ketentraman dalam keluarganya.

¹ Hafshah, *Fiqh* (Bandung: Aulia Grafika, 2011), hlm. 139-140

Kebaikan, rasa hormat dan perlakuan baik seorang muslim harus meluas kepada kedua orang tua, suami, istri dan anak-anaknya, semuanya harus diperlakukan dengan baik. Dalam al-Qur'an, kata yang digunakan adalah "*arham*" (yang secara harfiah berarti keluarga) yang merujuk kepada seseorang dihubungkan dengan ikatan darah, apakah ahli warisnya atau bukan.²

Tidak ada bukti yang lebih kuat mengenai perhatian Islam terhadap ikatan keluarga daripada gambaran yang sangat jelas yang dilukiskan oleh Nabi saw, yang memandang ikatan keluarga (*rahim*) sebagai tonggak dalam arena ciptaan yang luas dan sebagai upaya mencari perlindungan Allah dari putusnya silaturahmi.³

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁴ Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

²Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslim Ideal: Pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 149

³*Ibid.*, hlm. 149-150

⁴Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm. 70

Syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai sejahtera. Hubungan antar individu di dalam keluarga umumnya didasarkan atas hubungan darah dalam perkawinan. Hubungan antar anggota dijiwai suasana kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga mempunyai fungsi merawat, memelihara serta melindungi anak-anaknya dalam rangka sosialisasinya masyarakat yang lebih luas.

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama.⁵

Dalam Islam, perkawinan yang sah dapat dikatakan sebagai syarat mutlak dalam membangun keluarga yang baik, tetapi sebaliknya, keluarga yang dibangun tanpa perkawinan menurut Islam akan cenderung rapuh karena lemahnya ikatan,

⁵Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 4

khususnya ikatan moral, dalam keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan.⁶

Suasana keluarga terdiri dari suasana harmonis dan dis-harmonis (tidak harmonis). Suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan toleransi diantara setiap keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya, baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah. Keluarga yang tidak harmonis ditandai kurang perhatian dan kurang kasih sayang, tidak peduli sesama anggota keluarga, bahkan menunjukkan sikap konflik dan perbedaan diantara setiap anggota keluarga.⁷

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menikah pada usia dewasa. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, nyaman serta harmonis setelah pernikahan, dapat terwujud bila ada upaya yang dilakukan keluarga tersebut.⁸

Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi sekarang, ini di samping menimbulkan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan keluarga. Modernisasi yang salah satu wataknya adalah pendayagunaan akal (rasionalitas) telah mengakibatkan hubungan antar manusia berlangsung atas pertimbangan-

⁶*Ibid.*, hlm. 5-6

⁷Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta:Gunungmula, 2005), hlm. 57

⁸Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 6

pertimbangan rasional dan mengenyampingkan fungsi emosi (perasaan). Hubungan antar manusia, termasuk antar keluarga, dalam masyarakat seperti ini bersifat individual, yaitu hubungan yang bermuara pada kepentingan diri sendiri dan tak peduli dengan kepentingan orang lain.⁹

Hubungan antar manusia yang bersifat rasional dan individual telah menurunkan kualitas sambung rasa dalam kehidupan keluarga. Hubungan antar sesama keluarga terasa gersang, sepi dari nilai-nilai kasih sayang dan silaturahmi. Oleh karena itu, tidak aneh jika di negara-negara maju, perceraian dan berbagai bentuk dis-harmoni dalam keluarga merupakan gejala umum yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak dapat berfungsi secara efektif sebagai lembaga pendidikan masyarakat. Bahkan, keluarga menjadi pangkal dari berbagai problema sosial. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kriminalitas dan kenakalan remaja banyak disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga yang rusak dan retak (*broken home*).

Narkoba saat ini banyak dijumpai di kalangan remaja dan generasi muda. Oleh karena itu, termasuk juga seperti halnya bahaya yang bersifat keluarga, yaitu misalnya bahaya narkoba, jika salah satu dalam keluarga memakai narkoba, maka pelaku dalam keluarga tersebut tidak segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat. Tidak lagi

⁹Ahmad Supardi Hasibuan, *Islam Sosial: Sebuah Tafsir Atas Realitas* (Jakarta: PT. Penamadani, 2013), hlm. 113

menjaga sopan santun di rumah, bahkan melawan kepada orang tua. Kurang menghargai harta milik yang ada seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali, dan mencemarkan nama keluarga.¹⁰

Situasi apapun yang terjadi di belahan dunia dalam sekejap bisa sampai di depan mata, bisa dilihat pada televisi (TV). Apalagi TV dalam 24 jam hidup dan bisa dinikmati, dengan acara yang tidak mendidik. Keluarga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tentu tidak mungkin mampu mendampingi anak-anak di depan TV.

Acara TV yang tidak wajar ditonton, pergaulan yang begitu bebas, dan pakaian yang mempertontonkan aurat yang seharusnya ditutup. Minuman-minuman haram dan prostitusi yang setiap hari menjadi konsumsi anak-anak melalui mata dan telinga, menjadikan malas belajar apalagi bekerja keras, walaupun untuk kepentingan sendiri. Ini disebabkan keluarga yang sudah hilang wibawanya, yang artinya ikatan keluarga menjadi longgar, sehingga peran keluarga menjadi lemah dalam menghadapi arus globalisasi. Sekalipun Islam tetap dalam aturan/hukum-hukum yang kokoh.¹¹

Dalam lingkungan masyarakat, kenyataannya tujuan perkawinan tidak terwujud secara utuh, karena disebabkan oleh salah satu pihak diantara suami atau

¹⁰*Ibid.*, hlm. 114-126

¹¹Alese Sobur, *Pembinaan Anak dalam Keluarga: Seri Pendidikan Anak* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 69

istri tidak melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Suami istri yang terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran harus mengupayakan jalan penyelesaian secara damai dengan musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan lagi, maka jalan keluarnya adalah melakukan perceraian. Sedangkan keluarga yang demikian menurut syariat Islam memberikan kemungkinan bagi kedua pasangan untuk melaksanakan perceraian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹²

Pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksaan api neraka ini tidak hanya semata-mata diartikan api neraka yang ada di akhirat nanti, melainkan termasuk pula berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan, merugikan dan merusak citra pribadi seseorang. Sebuah keluarga yang anaknya terlibat dalam berbagai perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, menipu, berzina, meminum-minuman keras, terlibat narkoba, membunuh dan sebagainya adalah termasuk ke dalam hal-hal yang dapat menciptakan bencana di muka bumi dan merugikan orang yang melakukannya, dan hal itu termasuk perbuatan yang membawa bencana. Keluarga, istri, anak, menantu, adik, dan sebagainya dapat menjadi musuh dan membawa malapetaka, jika terlibat dalam perbuatan tersebut.¹³

¹²Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003), hlm. 707-708

¹³ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan: Tasir Al-Ayat Al-Tarbawiy* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 200

Pasangan ideal dalam membentuk rumah tangga dan keluarga *sakinah* (tentram, rukun dan damai atau bahagia) harus dilandasi kesamaan akidah dan kesatuan sudut pandang, visi, dan tujuan menikah. Keputusan melakukan akad nikah (perjanjian setia sehidup semati dalam ikatan pernikahan) harus dipahami bersama sebagai “*mitsaqan ghalidha*” atau perjanjian yang maha kuat, tidak boleh dirusak/dibuat mudah lepas hanya karena persoalan sepele. *Mitsaqan ghalidha* ini disetarakan dengan perjanjian para Nabi dan Rasul dengan Allah SwT. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa [4]: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagaimana suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁴

Dari ayat tersebut Muhammad Quraish Shihab menafsirkan, bahwa ayat itu menjelaskan perjanjian atau pengakuan yang kuat (erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.

Sebuah pernikahan dibangun dalam sebuah ikatan yang suci. Ia tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga

¹⁴Tim Pelaksana Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an: Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 82

besar yang berbeda kultur dan budaya. Bahkan Allah menyebut pernikahan dengan *Mitsaqan Gholidzo* (perjanjian yang kuat). *Mitsaqn Gholidzo ini* (perjanjian yang kuat), dengan perjanjian ini maka sebuah pernikahan tidak dibangun hanya untuk 1-2 hari saja, atau 1-2 tahun saja. Secara teologis, membentuk rumah tangga dengan niat suci dan tujuan mulia menuju terwujudnya keluarga sakinah merupakan aktualisasi dari keimanan kepada ke-Maha Besaran Allah SwT.

Semua keluarga menemukan berbagai problem anggota keluarga. Hal tersebut adalah wajar, apalagi antara dua orang yang berbeda adat dan kepribadian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia, masing-masing harus berupaya untuk memecahkan problem dan menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau setidaknya memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bahagia.¹⁵

Melihat tinjauan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul, “ **KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN** “

¹⁵ Hujaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 181

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an

2. Kegunaan Penelitian

- a. Beguna bagi pengkaji khususnya dan para orang tua dalam upaya membina keluarga harmonis.
- b. Menambah wawasan mengenai konsep al-Qur'an dalam keluarga harmonis bagi masyarakat luas.
- c. Memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, tidak ada judul yang sama membahas dengan penulis, akan tetapi ada beberapa karya yang berkaitan di antaranya:

Syamsul Ma'arif, judul skripsi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul *Konsep al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia*. Ia memaparkan persoalan "keluarga" mengenai hak kewajiban orang tua terhadap anak menurut petunjuk ayat-ayat al-Qur'an serta konsep keluarga bahagia.¹⁶

¹⁶ Syamsul Ma'arif, "Konsep al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Rofiq Rahardi, judul skripsi *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Misbah*. Rofiq Rahardi memaparkan Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat keluarga dalam Surat an-Nisa.¹⁷

Sri Lestari, judul skripsi *Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Ia memaparkan bagaimana konsep pendidikan Islam dalam keluarga terfokus pada studi atas pemikiran Hasan Langgulung.¹⁸

Asral Puadi, judul skripsi *Peranan Suami dalam Membina Keluarga Sakinah*, yang terfokus pembahasannya adalah bagaimana peranan suami dalam membina rumah tangga yang sakinah.¹⁹

Sementara yang menjadi fokus bahasan penulis dalam skripsi adalah, bagaimana konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an ?

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode tafsir Maudhu'iy, yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.²⁰

¹⁷Rofiq Rahardi, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah" (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹⁸Sri Lestari, "Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga" (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Surakarta, 2014)

¹⁹Asral Puadi, "Peranan Suami dalam Membina Keluarga Sakinah" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

²⁰Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu usaha untuk memperoleh data di dalam perpustakaan. Yakni meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan penelitian analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

Metode ini digunakan untuk meneliti ayat-ayat tersebut seluruh seginya, dan melakukan analisis berdasar ilmu yang benar, yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami maksud yang terdalam.²¹ Metode ini, penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan penulis yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan skunder.

1. Sumber bahan primer, yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku seperti al-Qur'an dan kitab tafsir yang bercorak fiqih, yaitu Tafsir Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Quraish Shihab.

²¹*Ibid.*, hlm. 37

2. Sumber bahan Skunder, yaitu pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai data pendukung dalam menguji kevaliditasan data primer yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul, seperti buku-buku yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga, yaitu buku Keluarga Sakinah, Muslim Ideal, Membangun Surga dalam Rumah Tangga, Fiqih Munakahat, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

2. Analisis Data

Analisis data dipergunakan dengan cara kerja metode Tafsir Mawdhu'iy, yaitu:

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara Mawdhu'iy.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyah.
- c. Menyusun ayat-ayat secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai latar belakang turunnya ayat.
- d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat.
- e. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab masing-masing bab saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya.

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Keluarga dalam Islam, Pengertian Keluarga Harmonis, Proses Pembentukan Keluarga, dan Peran Keluarga dalam Islam.

Bab III Penafsiran terhadap-Qur'an tentang Keluarga Harmonis, yaitu Ayat-Ayat tentang Keluarga Harmonis dan Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Keluarga,

Bab IV Hasil Penelitian, Keluarga Harmonis dalam Perspektif al-Qur'an, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an.

Bab V Penutup, bab terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KELUARGA DALAM ISLAM

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, keluarga diistilahkan dengan (أهل) *ahl* dan jamaknya (أقرباء) *aqriba'* yang berarti kerabat, family keluarga.¹ Dalam literatur al-Qur'an (Arab) keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* (الاهل) jamaknya *ahluna* dan *ahal* (أهلون, اهل) yang memiliki arti, family, keluarga dan kerabat.²

Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, istri dan anak-anak.³ Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

Istilah keluarga berasal dari Sansekerta, seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli bernama *Jhonson R-lenry*. Keluarga terdiri dari kata *kula* dan *warga*. *Kulawarga* berarti anggota atau kelompok kerabat. Keluarga secara

¹ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1192), hlm. 271

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15

³ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), hlm. 52

bahasa bisa diartikan sebagai lingkungan di mana beberapa orang memiliki hubungan darah. Secara istilah, keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang mempunyai ikatan darah, sekaligus ikatan batin, yang saling berintraksi satu sama lain dan membentuk atau menjalankan sebuah budaya.

Kaum keluarga, anak dan istri perlu diasuh dan dididik dengan pendidikan yang baik, supaya dikemudian hari jangan menjadi penghuni neraka, disuruh mengerjakan sembahyang, membayar zakat dan melakukan perbuatan baik. Juga diwajibkan membela keluarga dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Tetapi diperingatkan pula jangan terpengaruh dan kasih sayang kepada keluarga sampai melupakan perjuangan di jalan Allah. Keluarga berkewajiban menjadi hakim pendamai dalam pertikaian suami istri, supaya kedua pasangan ini tetap atau kembali hidup damai dan terhindar dari perceraian.⁴

Keluarga merupakan kelompok primer yang penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.⁵

⁴Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 40

⁵Hartono & Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Persada. 1990), hlm. 79

Dapat dikatakan keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, keluarga mempunyai proses terbentuknya kehidupan, sebelum dikatakan kesatuan sosial, dapat dipahami karena adanya kecenderungan akan ketertarikan untuk menghasilkan sesuatu. Tentu saja kecendrungan tersebut dengan perjalanan yang ditempuh dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan Allah swt di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.⁶ Sebagaimana terkandung dalam Q.S. ar-Ra'ad [13]: 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.⁷

Allah swt menciptakan bumi bulat, tetapi dalam saat yang sama Dia menjadikannya sedemikian besar dalam ukuran manusia sehingga ia menjadi datar dan dapat dihuni dengan nyaman. Ayat ini mengisyaratkan segala macam jenis bunga yang menghasilkan buah hanya dapat berproduksi bila terjadi perkawinan antara unsur jantan dan betinanya, baik yang berasal dari

⁶Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya. Bina Ilmu. 1995), hlm. 41

⁷Tim Pelaksana Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an: Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 249

bunga itu sendiri maupun dari dua jenis bunga yang berbeda. Terjadinya malam dan siang adalah akibat perputaran bumi, buka akibat peredaran matahari dan bulan. Yang disebut pertama dalam ayat ini berbicara tentang bumi, lalu gunung-gunung yang menjadi penyanggah bagi tegaknya bumi. Seterusnya adalah sungai-sungai yang banyak terdapat lereng-lereng gunung. Dari sungai, air menguap ke udara untuk kemudian turun lagi dalam bentuk hujan dan ini mengairi tanah yang menghasilkan aneka buah yang berpasang-pasangan.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti seia sekata, harmonisasi juga upaya mencari keselarasan, dan keharmonisan adalah keselarasan, keserasian.⁹ Keluarga harmonis merupakan bentuk dari dua kata, keluarga dan harmonis. Secara antropologis keluarga merupakan kelompok yang terikat oleh hubungan perkawinan dan darah yang biasanya disebut kekerabatan, istilah kesejahteraan sosial menyatakan, keluarga adalah lembaga sosial bagian yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan pernikahan.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur'an Volume 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 210-211

⁹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.

Hubungan itu terdiri dari suami istri, anak-anak dan saudara. Sedangkan harmonis adalah suatu kondisi selaras, teratur tentram dan seimbang. Dengan demikian, keluarga harmonis adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya perkawinan, hubungan darah dan adopsi yang diliputi suasana keselarasan, keteraturan, ketentraman, dan keseimbangan. Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk padanan keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.¹⁰

Dalam membangun keharmonisan keluarga, hubungan antara suami dan istri harus dibangun suatu hubungan fisik dan batin. Di antara mereka harus saling membantu dalam membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu, pasangan suami istri agar dapat saling mencintai, menyanyangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, menghormati, mendidik anak dan lainnya yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Hubungan keluarga itu harus harmonis dan sehat, apabila setiap anggota keluarga mengetahui dan mengajari dengan benar fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing.

¹⁰Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Harmoni Jurnal Multicultural dan Multireligius, *dalam Jurnal Miqat*, Volume, No. 1, Januari-Maret 2011, hlm. 137

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yaitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani dan membentuk keluarga serta meneruskan keturunan. Agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat, membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang).¹¹

Membina keharmonisan rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak.¹²

Imam Ghazali dalam *Ihya'*nya mengajarkan tujuan keluarga yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modren* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

¹²Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 79

memberi jalan untuk itu. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.

Al-Qur'an juga menganjurkan manusia berdo'a agar dianugerahi putera yang menjadi mutiara dari istrinya, tercantum dalam Q.S. al-Furqan ayat [25]: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹³

Ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga member perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat umum. Do'a mereka itu tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga agar menjadi manusia-manusia terhormat karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagamaan yang baik, budi pekerti yang luhur, serta pengetahuan yang memadai.¹⁴

¹³ Muhammad Shohib, *Op, Cit*, hlm. 366

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tasir Al-Mishbah: Kesan, Pesan, dan Kekeragaman Al-Qur'an Volume* .hlm. 165

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta kasih-sayangannya berdasarkan tanggung jawab.

Sebagaimana firman Allah pada Q.S. al- Imran [3]: 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
 ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”¹⁵

Asy-Syahwaat (apa-apa yang diingini) dijadikan disenangi oleh manusia dan dijadikan tampak indah di mata dan hati mereka hingga kecintaan kepada *asy-Syahawaat* tersebut telah menjadi bagian dari karakter atau tabiat alamiah manusia. Kemudian Allah swt menjelaskan enam macam *asy-Syahwaat*, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda *al-Musawwamah*, binatang ternak, dan sawah ladang.¹⁶

Al-Qur’an melukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187

¹⁵Muhammad Shohib, *Op. Cit*, hlm. 51

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah, Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 200-203

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu...¹⁷

- c. Memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, tercantum dalam Q.S.Yusuf [12]: 53

وَمَا أَكْبَرُ نُفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.¹⁸

Al-Qur'an memperkenalkan tiga macam atau peringkat nafsu manusia.

An-nafs al-ammarah Seperti pada ayat ini, yakni selalu mendorong pemiliknya berbuat keburukan. Kedua, *an-nafs al-lawwamah* yang selalu mengancam pemilikinya begitu dia melakukan kesalahan sehingga timbul penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Dan yang ketiga, *an-nafs al-*

¹⁷Muhammad Shohib, *Op. Cit.*, hlm. 29

¹⁸Muhammad Shohib, *Op. Cit.*, hlm. 242

muthama'innah, yakni jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari segala pelanggaran dan dosa.¹⁹

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta secara halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat, keberadaannya menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.²⁰

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri serta

¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6*, hlm. 123

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24-31

anak-anak. Semua kewajiban itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.²¹

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak Suami atas Istri

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt, jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.²²

b. Hak-hak Istri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.²³

²¹Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* cet.XXII (Mizan:Bandung, 2001), hlm. 255.

²²*Ibid.*, hlm. 158

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar

b) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri.

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.

c) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Didalam al-Qur’an Mengenai Kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Q.S. an-Nisa [4]:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا فَنَتَّ حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²⁴

Jadi kata *Arrijalu qawwamuna ‘alan nisa’* berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain.

Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita.

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.²⁵

2) Hak yang bersifat nonmateri

a.) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat

²⁴Muhammad Shohib, *Op. Cit*, hlm. 84

²⁵Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam diIndonesia* (Jakarta:Prenada media Group, 2006), hlm.161

hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.

b.)Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

c.) Mencampuri istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.

c. Hak-Hak bersama suami istri meliputi:

- 1.) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- 2.) Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni : diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya

dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.

- 3.) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- 4.) Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.
- 5.) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.²⁶

d. Kewajiban Suami

Pembahasan yang berhubungan dengan pergaulan keluarga meliputi sikap, tindakan, tingkah laku, sopan santun yang harus dilakukan oleh pihak anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain.

²⁶Muhamad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), hlm. 131

Semuanya itu merupakan keharusan yang harus dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan, seperti kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua.

Diantara kewajiban suami kepada istrinya, ialah:

- 1.) Kewajiban memberi mahar istrinya
- 2.) Kewajiban memberi nafkah
- 3.) Kewajiban suami menggauli istrinya dengan baik, ialah bersikap baik terhadapnya, jangan memarahinya dengan cara yang melewati batas, seperti bermuka masam menghadapinya atau memukulnya dengan pukulan yang berakibat buruk terhadapnya.
- 4.) Kewajiban menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman istrinya,²⁷ sebagaimana firman Allah swt Q.S. at-Tahrim [66]: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁸

²⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Jilid II* (Kairo: Dar al-Fath li Al-I’lam, 2003), hlm. 293.

²⁸*Op. Cit.*, hlm. 560

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang meliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.²⁹

5.) Jika suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka wajib ia berlaku adil kepada istri-istrinya,³⁰ sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

²⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 14. hlm. 178

³⁰AS-Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, hlm. 294

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³¹

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran). Berlaku adil dalam memberikan nafkah-nafkah istri, serta menetapkan giliran yang adil dan memulangi mereka.³²

e. Kewajiban Istri

Islam mewajibkan suami melaksanakan hak istrinya atau melaksanakan kewajibannya terhadap istri. Islam tidak membiarkan istri mengambil dan menikmati hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Namun keadilan Islam terlihat dari penetapan kewajiban masing-masing, ketika kewajiban masing-masing ditunaikan dengan baik, maka kehidupan

³¹Muhammad Shohib, *Op. Cit*, hlm. 77

³²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983), hlm. 159-162

keluarga akan bahagia di bawah *adab* dan *manhaj* Islam. Di antara Kewajiban istri kepada suami yaitu:

- 1.) Istri wajib ta'at kepada suaminya, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. an- Nisa [4]: 34

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ج

Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).³³

Taat dalam ayat ini ialah tunduk dan patuh kepada Allah swt dan kepada suami. Perkataan “taat” biasanya hanya digunakan kepada Allah. Tetapi dalam ayat ini digunakan pula kepada suami. Hal ini menggambarkan bagaimana seharusnya sikap istri yang baik kepada suaminya. Allah swt menerangkan istri harus berlaku demikian, karena suami itu telah memelihara istrinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami istri.

- 2.) Istri wajib memelihara diri di balik pembelakangan suami, terutama jika suami bepergian, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami tidak merasa tentram pikirannya dalam bepergian. Tentu saja melakukan perbuatan

³³ Muhammad Shohib, *Op., Cit*, hlm. 84

terlarang tidak saja akan menghancurkan rumah tangga tetapi juga akan mendapat siksa yang sangat berat dari Allah swt.

- 3.) Memimpin rumah tangga sumainya, memimpin yang dimaksud tidak saja dalam bentuk pengaturan, tetapi juga membina sikap dan akhlak anggota keluarga serta melatih diri anggota keluarga sehingga dapat berakhlak seperti akhlak Rasulullah saw.

f. Kewajiban anak terhadap orangtuanya

Kewajiban anak terhadap orangtuanya, ialah:

- 1.) Beriman kepada Allah swt, beribadat dengan baik dan beramal saleh, sebagaimana diketahui bahwa anak itu adalah sumber pahala dari orangtuanya. Semua ibadat dan amal saleh yang dilakukan anak, maka pahalanya tidak saja akan diterima oleh anak itu sendiri, tetapi juga akan diterima oleh orangtuanya, walaupun orangtua telah meninggal dunia. Anak diwajibkan beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka orangtua wajib demikian pula, karena ibadat dan amal saleh itu akan ada pahalanya, jika yang akan menerima pahala itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh pula.
- 2.) Berbuat ihsan kepada orang tuanya,³⁴ berdasarkan firman Allah swt.

Q.S. al-Isra' [17]: 23

³⁴*Ibid.*, hlm. 163-166

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Dan Tuhan-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”³⁵

g. Sekilas Mengenai Keluarga Rasulullah Saw

Nabi saw menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan usia keduanya yang relative sangat jauh. Pada diri Khadijah yang penuh wibawa dan penuh cinta kasih itu, Nabi menemukan tempat berteduh dan mengadu, tempat berbagi suka dan duka. Rasul menyapa Khadijah dengan sebutan *ya habibi*, wahai kekasihku. Khadijah adalah figur perempuan yang berakhlak mulia, aktif, dan penuh semangat serta memiliki kepedulian sosial yang amat tinggi. Dia tercatat sebagai perempuan pertama yang mendukung kebenaran risalah Islam.³⁶

Khadijah adalah seorang wanita yang mempesona dan Muhammad sangat mencintai dengan gairah besar dan agung sepanjang masa. Khadijah

³⁵Muhammad Shohib, *Op., Cit*, hlm. 284

³⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Kerja Sama Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 18-20

menjadi segala-galanya, istri, ibu, saudara, kawan dan sahabat. Perkawinan mereka adalah perkawinan yang berbahagia dan harmonis. Muhammad berwatak baik, santun, dan penuh perhatian, sedang Khadijah pintar, murah hati, cantik, dan selalu memperhatikannya..³⁷

Dari Khadijah inilah beliau mendapatkan putra dan putri. Tak seorang pun dari putra beliau yang hidup. Adapun putri-putri beliau dari Khadijah adalah: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fathimah. Pengusaha, keturunan bangsawan Quraisy, memiliki 4 anak dari pernikahan sebelumnya dan memiliki 6 anak dari pernikahan dengan Nabi Muhammad saw. Status pernikahan saat dinikahi Rasulullah saw: 2 kali janda. Alasan dinikahi oleh Rasulullah saw: Petunjuk Allah, karena dia adalah wanita pertama yang memeluk Islam dan mendukung dakwah Nabi.

Dua tahun setelah Khadijah wafat Nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah binti Zama'ah. Rasulullah saw menikahinya pada bulan Syawal tahun kesepuluh dari nubuwah, tepatnya beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Di rumah tangga Rasulullah saw, Saudah dikenal sebagai istri yang mampu menciptakan kegembiraan dan keriangian. Dia termasuk golongan wanita yang agung dan mulia nasabnya. Tergolong para wanita yang cerdas akalnya. Perakalannya tinggi dan besar. Termasuk istri yang menyenangkan Rasulullah saw dengan kesegaran cendanya. Status

³⁷ Al-Ismail Tahia, *Tarikh Muhammad saw Teladan Prilaku Ummat*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 27

pernikahan saat dinikahi Rasulullah saw: Janda. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 70 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 52 tahun. Perkawinan Nabi yang kedua ini dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan tua itu dari ketelantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Dia adalah perempuan tua berkulit hitam, gemuk, dan tidak kaya.

Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Rasulullah saw menikahinya pada bulan Syawal tahun kesebelas dari nubuwah, selang satu tahun setelah menikahi Saudah atau dua tahun lima bulan sebelum hijrah. Beliau menikahinya saat dia masih berumur 6 tahun, lalu hidup bersama beliau pada bulan Syawal, tujuh bulan setelah hijrah di Madinah. ‘Aisyah yang disapa dengan *humaira*’, wahai wanita yang pipinya kemerahan. Aisyah adalah seorang gadis dan beliau tidak menikahi gadis kecuali Aisyah. Dia termasuk orang yang amat dicintai Rasulullah saw dan merupakan wanita yang paling banyak ilmunya di tengah umat. Diantara sisi romantis Rasulullah saw, beliau mencium istrinya sebelum keluar untuk sholat. Nabi saw juga biasa memijat menjepit hidung ‘Aisyah jika ia marah, dan juga suka makan dan meminum berdua dari piring dan gelas istri-istrinya tanpa merasa risih atau jijik.

Hafshah binti Umar bin Al-Khatthab, dia ditinggal mati suaminya pada waktu antara perang Badr dan Uhud, lalu dinikahi Rasulullah saw pada tahun 3 H. Di rumah Rasulullah, Hafshah menempati kamar khusus,

sama dengan Saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Status pernikahan saat akan dinikahi Rasulullah saw: Janda. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 35 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 61 tahun. Alasan dinikahi oleh Rasulullah saw: Petunjuk Allah, hikmah pernikahannya adalah Hafsa adalah salah seorang wanita pertama yang hafal Al-Qur'an 30 Juz, dinikahi oleh Rasulullah agar bisa menjaga keotentikan AlQur'an.

Zainab binti Khuzaimah, sebelum itu dia adalah istri Abdullah bin Jahsy, yang mati syahid pada perang Uhud, lalu dinikahi Rasulullah saw pada tahun 4 H. Seorang janda yang banyak memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah di rumahnya. Sehingga mendapat gelar ibu dari fakir miskin. Status pernikahan saat akan dinikahi Rasulullah saw: Janda. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 50 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 58 tahun. Alasan dinikahi oleh Rasulullah saw: Petunjuk Allah dan Rasulullah memilihnya untuk bersama-sama menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang lemah.

Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, dinikahi Rasulullah saw pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Dalam bahtera rumah tangga yang diarunginya, mereka mendapat cahaya Islam yang menyinari qalbunya. Mereka pun menjadi barisan dai-daiyah yang berjuang dengan segenap jiwa dan harta. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 62 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 56 tahun. Alasan dinikahi

oleh Rasulullah saw: Perintah Allah agar membantu Nabi berdakwah dan mengajar kaum wanita.

Zainab binti Jahsy bin Rayyab, sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah, yang dianggap sebagai putra beliau sendiri. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 45 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 56 tahun.

Juwairiyah binti Al-Harits, bapaknya adalah pemimpin Bani Al-Musthaliq dari Khuza'ah. Tadinya Juwairiyah ada di antara para tawanan Bani Al- Musthaliq, yang kemudian menjadi bagian Tsabit bin Qais bin Syammas. Lalu Rasulullah saw menebus dirinya dan menikahinya pada bulan Sya'ban 6 H. Status pernikahan dengan Rasulullah saw: Janda. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 65 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 57 tahun. Alasan dinikahi oleh Rasulullah saw: Petunjuk Allah, memerdekakan perbudakan dan pembebasan dari tawanan dan menjaga ketauhidan.

Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, sebelumnya dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Bersama suaminya dia hijrah ke Habasyah. Namun di sana Ubaidillah murtad dan masuk agama Nasrani dan juga meninggal di sana. Sekalipun suaminya murtad, Ummu Habibah tetap teguh dalam Islam. Tatkala Rasulullah saw mengutus Amr bin Umayyah Adh-Dhamry untuk menyerahkan surat beliau kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram 7 H, beliau juga menyampaikan lamaran kepadanya. Usia

ketika menikah dengan Rasulullah saw: 47 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 57 tahun. Alasan dinikahi oleh Rasulullah saw: Untuk menjaga keimanan Ummu Habibah Ramlah agar tidak murtad.

Shafiiyah binti Huyai bin Akhthab, dia berasal dari Bani Israel, yang sebelumnya dia termasuk salah seorang dari para tawanan Khaibar. Ia wanita yang lembut, cerdas, dan sangat bijaksana untuk seukuran usianya. Rasulullah amat lembut dan ramah kepada Shafiyah, Syafiyah bertutur. “Rasulullah saw berhaji bersama-sama istri-istri beliau. Ketika tiba di salah satu jalan, untaku duduk dan aku adalah istri beliau yang paling letih. Aku menangis karenanya. Kemudian, Rasulullah datang dan mengusap air mataku dengan kain dan tangannya. Status pernikahan saat akan dinikahi Rasulullah saw: 2 kali janda. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 53 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 58 tahun. Alasan dinikahi oleh Rasulullah saw: Rasulullah menjaga keimanan Shafiyah dari boikot orang Yahudi.

Maimunah binti Al-Harits, dia adalah saudari Ummul-Fadhl Lubabah binti Al-harits. Rasulullah saw menikahinya pada bulan Zdul-Qa’idah 7 H. Status pernikahan saat akan dinikahi Rasulullah saw: Janda. Usia ketika menikah dengan Rasulullah saw: 63 tahun. Usia Rasulullah saw saat menikahinya: 58 tahun.

Mereka inilah para wanita yang dinikahi Rasulullah saw. Kehidupan berumah tangga yang dijalani Rasulullah saw bersama

Ummahatul-Mukminin mencerminkan kehidupan yang terhormat, mapan, dan harmonis. Derajat mereka setingkat lebih tinggi dalam hal kemuliaan, kepuasan, kesabaran, tawadhu', pengabdian dan kewajiban memenuhi hak-hak suami. Sekalipun dalam keadaan yang serba kekurangan dan memperhatikan, istri-istri beliau tidak pernah mencaci dan mengumpat, kecuali sekali saja, sebagai tuntutan yang layak bagi manusia biasa dan sekaligus sebagai sebab turunnya hukum syari'at.³⁸

Di antara bukti kemuliaan dan kehormatan mereka, maka mereka memilih Allah dan Rasul-Nya. Tak seorang pun di antara mereka yang berpaling kepada keduniaan. Tidak pula terjadi berbagai kasus yang biasa terjadi di antara para istri yang dimadu, sekalipun mereka banyak, kecuali satu dua kasus yang ringan-ringan saja, dan itu pun masih dalam batas kewajaran sebagai manusia biasa.³⁹

B. Proses Pembentukan Keluarga

1. Memilih Pasangan (istri)

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.

³⁸ Syaikh Shafiyur & Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka Suhardi, 1997), hlm. 623-625

³⁹*Ibid.*, hlm. 629-630

Islam telah menetapkan peraturan-peraturan yang kokoh dan prinsip-prinsip yang sempurna dalam memilih istri. Dengan menyenangkan suami, jika memandangnya dalam hal kecantikan adalah, kebaikan budi pekerti, kebersihan pakaiannya, serta kesempurnaan dandanannya. Dan ketaatan istri adalah dalam hal ketika suami menyuruh sesuatu, kesempurnaan pendidikannya, serta kesungguhannya dalam memperoleh keridhaan suami. Adapun arti tidak menentang suami dalam dirinya dan harta suami dengan apa yang tidak disenangi suami menandakan kuatnya keimanan istri, yang meliputi kejujurannya kepada Allah dan pengawasan Allah terhadap dosa kecil maupun dosa besar.⁴⁰

Dalam hadis dijelaskan anjuran untuk memilih pasangan ketika ingin mau menikah, yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا وَحَسْبُهَا وَجَمًا لَهَا وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

“Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat yaitu karna hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Perolehlah wanita yang mempunyai agama maka kedua tanganmu berdebu (berkah).”⁴¹

Keberuntungan karena memilih seorang istri berdasarkan agama.Sangat jelas bahwa agama merupakan kriteria utama dalam memilih seorang istri.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 158

⁴¹Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 562

Agama adalah kumpulan dari seluruh kebaikan serta sendi bagi kebaikan istri dan keluarga. Wanita yang selalu berpegang teguh pada agamanya akan mampu memberika cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada anggota keluarganya. Dia mampu menciptakan sifat tolong menolong dan kerukunan, serta mampu mengatasi kemelut yang melanda bahtera rumah tangganya, mendampingi suami dalam kesenangna, bertahmid dan bersyukur jika memperoleh kelapangan, serta bersabar ketika mendapat cobaan dan kesulitan.⁴²

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecantikan seorang wanita menjadi dambaan setiap orang. Namun, kecantikan yang tidak dibekali faktor keagamaan yang kuat, justru akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri karena mendorong laki-laki yang jahat menginginkannya. Banyak wanita cantik yang kurang mampu menjaga dirinya dan lebih terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan maksiat tanpa memperhitungkan akibatnya sehingga merendahkan derajat anggota keluarganya.

2. Memilih Suami

Impian baik setiap wanita pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami yang baik dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah. Ada beberapa kriteria yang diajarkan dalam mencari calon suami, yaitu:

⁴²Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24-26

Pertama, agamanya, yaitu hal pertama yang menjadi penentu untuk wanita mencari jodoh dalam Islam adalah beragama Islam.

Kedua, taat pada agama, yaitu memilih calon suami yang baik ialah taat dalam beragama. Seorang wanita baiknya dinikahkan dengan laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya. Yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah swt dan Rasul-Nya.⁴³

Ketiga, menjauhi maksiat, yaitu kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan keluarganya dari segala macam dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah sehingga terhindar dari siksa api neraka yang begitu pedih.

Keempat, Mandiri dalam ekonomi, yaitu laki-laki yang pantas dinikahi ialah laki-laki yang sudah mampu untuk membelanjai kawin, dalam artian, sudah mampu mencari nafkah dan mandiri dalam segi ekonomi.

Kelima, Berjiwa pemimpin, yaitu seorang suami yang baik pasti akan terus berusaha menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anak sehingga dapat selamat di dunia dan akhirat. Dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sehingga nantinya akan dihargai oleh istri dan anak-anaknya.

Keenam, Bertanggung jawab dan sikap adil, yaitu seorang suami harus bertanggung jawab dan bersikap adil dalam setiap keputusan yang sudah diambilnya. Bahkan bukan hanya keputusan yang diambilnya, tetapi terhadap

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 35

apapun yang dilakukannya dalam rumah tangga. Karena suami yang adil tidak akan mendzalimi wanita sebagai istrinya maupun anak-anaknya.⁴⁴

3. Khitbah (pinangan)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan “Khitbah” yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.⁴⁵

Meminang (Khitbah *خطبة*), ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya melalui cara yang biasa berlaku ditengah masyarakat. Meminang sebagai pra-nikah berfungsi agar calon pasangan yang mau nikah saling mengenal sebelum akad dilaksanakan. Wanita yang boleh dipinang itu memiliki dua syarat, pertama, tidak ada halangan hukum untuk dilangsungkan pernikahan disaat peminangan dilakukan, kedua, wanita itu tidak dalam koridor pinangan orang lain.⁴⁶

Wanita yang sedang dilamar itu sebaiknya mau menemui laki-laki yang bermaksud melamarnya. Dia perlu berdialog untuk menyelami dan mengenali pikirannya. Untuk mengetahui apakah seorang itu baik dan berpendidikan bukan dengan cara melihat penampilan luarnya, ijazah maupun gelar yang disandangnya. Melainkan dengan sikap prilakunya dan wawasan pikirannya.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 37

⁴⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 287

⁴⁶Hafsah, *Fiqih* (Bandung: Aulia Grafika, 2011), hlm. 147

Apabila ternyata seorang wanita berkesimpulan bahwa laki-laki yang melamarnya itu tidak sesuai dengannya maka ia berhak menyatakan pendapatnya kepada walinya.⁴⁷

Setelah dilakukan peminangan, para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinannya dapat dilangsungkan. Masa ikatan untuk melangsungkan perkawina ini disebut masa khitbah atau masa pertunangan. Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami istri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini.

4. Akad Pernikahan

Perjanjian pernikahan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diakui, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 147

⁴⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 199

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan, serta persetujuan antar keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas, dalam perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Dengan kata lain akad adalah pertalian dan shigat adalah kata-kata dalam mengutarakan ridha dan setuju.

Dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat, yang diambil oleh para istri dan para suami mereka. Ketika telah terjadi kesepakatan di antar kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah yang disebut *al-mithaq*. Perjanjian tersebut telah membingkai kehidupan sosial kemasyarakatan bersama bagi seorang suami dan istri secara khusus, dan keluarga secara umum. *Al-Mithaq* adalah perjanjian dari Allah melalui sumpah, seperti dalam firman-Nya Q.S ar-Ra'd [13]: 20

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (al-mithaq).”⁴⁹

⁴⁹Muhammad Shohib, *Op., Cit*, hlm. 252

C. Peran Keluarga dalam Islam

1. Peran Keluarga dalam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Bagi Anaknya

Keluarga mempunyai peranan penting untuk menolong pertumbuhan anak-anaknya dari segi jasmani, baik dari segi perkembangan ataupun aspek perfungisian. Begitu juga untuk menciptakan kesehatan jasmani yang baik dan kewajaran jasmani yang sesuai. Begitu juga dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, kebiasaan-kebiasaan, dan sikap terhadap kesehatan yang harus dimiliki untuk mencapai kesehatan jasmani yang sesuai dengan umur, menurut kematangan, dan pengamatan mereka.

2. Peran Keluarga dalam Pendidikan Akal (Intelektual)

Walaupun pendidikan akal telah dikelolakan oleh institusi-institusi yang khusus semenjak dahulu, tetapi keluarga masih tetap memegang peranan penting dan tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab ini. Bahkan ia memegang tanggung jawab besar sebelum anak-anaknya memasuki sekolah. Di antara tugas-tugas keluarga adalah untuk menolong anak-anaknya menemukan, membuka dan menumbuhkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, minat dan kemampuan-kemampuan akalnya dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat dan melatih indra kemampuan akal tersebut.

3. Peran Keluarga dalam Pendidikan Psikologi dan Emosi

Di antara bidang-bidang di mana keluarga dapat memainkan peranan penting adalah pendidikan psikologikal dan emosional. Melalui pendidikan itu keluarga dapat menolong anak-anaknya dan anggota-anggotanya secara umum menciptakan pertumbuhan emosi yang sehat, menciptakan kematangan emosi yang sesuai, menciptakan penyesuaian psikologikal yang sehat dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain yang disekelilingnya. Begitu juga dengan menumbuhkan emosi kemanusiaan yang mulia, seperti cinta terhadap orang lain, mengasihani orang lemah, menyayangi dan mengasihani fakir-miskin, kehidupan emosi yang rukun dengan orang lain dan menghadapi masalah psikologikal secara positif dan dinamis.⁵⁰

⁵⁰Hasan langgulung, *Psikologi dan Kesehatan Mental di Sekolah-Sekolah* (Bangi: U.K.M, 1979), hlm. 150

BAB III

PENAFSIRAN AYAT AL-QUR'AN TENTANG KELUARGA

A. Ayat-Ayat tentang Keluarga dan Penafsirannya

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak hanya mengatur tentang hukum, tetapi juga mengatur hubungan keluarga. Di bawah ini ayat yang berkaitan tentang keluarga antara lain :

1. Q.S. ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Munasabah ayat ini terdapat dalam Q.S al-A'raf [7]: 189,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا
اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

¹Tim Pelaksana Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an: Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: SygmaExagrafika, 2007), hlm. 406

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandungkan dungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur."²

Yang dimaksud pasangannya adalah Hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang pendek. Seandainya Allah menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya jenis lain seperti jin atau hewan, niscaya tidak ada keserasian dan kesesuaian di antara pasangan itu.

Pernikahan artinya rumah yang tiangnya adalah Adam dan Hawa, dan dari keduanya terbentuk keluarga-keluarga dan keturunan-keturunan, lalu rumah-rumah, berbagai bangsa dan Negara. Dalam hal ini, Allah swt berfirman Q.S al-Furqan [25]: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."³

²*Ibid.*, hlm. 127

³ Muhammad Shohib, *Op. Cit*, hlm. 365

Mushaharah yaitu hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh ikatan perkawinan, seperti menantu, mertua dan sebagainya. Pernikahan adalah benteng yang dapat menekan kejalangan nafsu seksual seseorang, mendorong keinginan syahwatnya, menjaga kemaluan dan kehormatannya serta menghalanginya dari keterjerumusan kedalam lubang-lubang maksiat dan sarang-sang perbuatan keji.

Kata *تسكنوا* (*taskumu*) terambil dari kata *سكن* (*sakana*) yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai *سكن* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin.⁴

Kata *إليها* (*ilaiha*) yang merangkai kata *لتسكنوا* (*li taskumu*) mengandung makna cenderung/menuju kepadanya sehingga penggalan ayat bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat dalam penjelasan arti *مودة*, yakni sifat pemilik tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *مودة*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya. *مودة* ialah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *مودة* itu, dan karena itu siapa yang

⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 187

memiliki dia tidak akan memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Sementara ulama menjadikan tahap *رحمة* (*rahmat*) pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri telah mencapai usia lanjut.⁵

Surat ar-Rum ayat 21 ini memberi informasi, bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah telah memberikan naluri ketertarikan pada manusia dan rasa kasih sayang dalam memperoleh ketenangan. Kecenderungan dan rasa tentram suami kepada istri dan kelengketan istri dengan suaminya merupakan hal yang bersifat fitrah dan sesuai dengan instingnya. Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang diliputi suasana perasaan yang demikian sejuk. Istri ibarat tempat suami bernaung, setelah perjuangannya seharian demi mendapatkan sesuap nasi, dan mencari penghiburnya setelah dihindangi rasa letih dan penat. Pada putaran akhirnya, semua keletihannya itu ditumpahkan ke tempat bernaung ini. Ya, kepada sang istri yang harus menerimanya dengan penuh rasa suka, wajah yang ceria dan senyum.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa istri itu menyenangkan jika di pandang suami, hadis tersebut sebagai di bawahini

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّذِي تَسْرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

⁵*Ibid.*, hlm. 188

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya; “Wanita yang bagaimana yang paling baik?” Beliau menjawab: “Jika dipandang (suami) ia menyenangkan, jika diperintah ia taat, dan ia tidak menyelisihi suaminya dalam perkara-perkara yang dibencinya, baik dalam diri maupun harta” (HR. Ahmad).⁶

“Empat perkarat termasuk dari kebahagiaan, yaitu wanita (istri) yang salihah, tempat tinggal yang luas/lapang, tetangga yang saleh, dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman, dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek, istri yang jelek, kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sempit.”⁷

Salah satu ciri-ciri istri shalihah adalah menyenangkan suami saat dipandang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ciri pertama wanita terbaik adalah menyenangkan jika dipandang suami. Menyenangkan tidak harus cantik fisik menurut banyak orang; yang kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya seksi dan sebagainya. Bukan pula berarti bahwa yang bisa menjadi wanita terbaik hanyalah wanita-wanita cantik. Tetapi ini lebih pada *inner beauty*; kecantikan yang bersumber dari dalam jiwa. Wajahnya memancarkan aura keteduhan karena sering kena air wudhu, dan semakin indah dengan senyum saat bertemu suami. Wajah yang tersenyum dan memancarkan keteduhan inilah yang menyenangkan suami. Sebaliknya, semahalapa pun *make up* seorang istri, ia takkan menyenangkan jika selalu cemberut, suka berkeluh kesah dan marah-marah.

⁶Hadits Ahmad No. 7114/ Musnad Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu

⁷Asy-Syaikh Muqbil dalam *al-Jami’ush Shahih*, 3/57 dan asy-Syaikh al-bani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 282, Al-Mawarid, hlm. 302

Wanita yang paling baik adalah wanita yang mentaati suaminya ketika diperintah. Sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah swt. Termasuk, saat suami mengajaknya bercinta. Wanita yang baik, ia tidak akan menolak ajakan ini tanpa alasan yang syar'i. Ciri ketiga wanita terbaik adalah, ia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya terutama ketika suaminya sedang pergi. Ia senantiasa menjaga pesan suami dan tidak melanggar hal-hal yang dibencinya.

2. Q.S. an-Nisa [4]: 1

Dalam ayat ini terdapat persoalan-persoalan keluarga, hak wanita dalam keluarga. Namun dalam ayat ini, bukan hanya orang tua, melainkan setelah nama-Nya Allah Swt menyebut perlu pemeliharaan hak semua keluarga (famili) dan kerabat serta memperingatkan masyarakat agar menjauhi perilaku zalim terhadap mereka. Firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.”⁸

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa, Allah swt memerintahkan orang-orang yang berakal untuk bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam segala hal yang memiliki kaitan dengan masalah penyembahan hanya kepada-Nya tiada sekutu bagi-Nya dan yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Kemudian Allah swt mengingatkan bahwa Dia adalah Dzat yang menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari jiwa yang satu. Mereka semua berasal dari keturunan yang satu, mereka semua adalah keturunan Adam dania diciptakan dari tanah.⁹

Allah swt menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, selanjutnya dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Dari keturunan tersebut, Allah swt menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturrahim dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong menolong. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita adalah bagian hakiki laki-laki, dari laki-laki wanita diciptakan dan kepada laki-laki wanita kembali. Laki-laki tertarik, senang dan sayang kepada wanita begitu juga sebaliknya wanita tertarik, merasa senang dan sayang kepada laki-laki. Baik wanita tersebut posisinya

⁸Muhammad Shohib, *Op., Cit*, hlm. 77

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 2 Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: GemaInsani, 2013), hlm. 560

sebagai seorang ibu, saudara, anak atau istri. Hal ini yang mendorong tetap langgengnya ikatan keharmonisan dan saling mengisi di antara laki-laki dan wanita.¹⁰

Tafsir ayat di atas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Karena itu ayat ini diturunkan di Madinah yang biasanya dipanggil ditunjukkan kepada orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan tidak beriman, *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ*, ”wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu”, yakni adam dan sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seseorang manusia dengan yang lain, *وَخَلَقَ مِنْهَا* dan Allah menciptakandari-Nya, yakni dari diri yang satu itu *زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا* pasangannya, dan dari keduanya, yakni Adam dan istrinya atau dari laki-laki dan perempuan yang berpasangan itu *رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً* Allah memperkembang biakkan laki-laki yang banyak dan perempuanpun demikian. *وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي* Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan pelihara pula *وَالْأَرْحَامَ* hubungan silaturrahi. Jangan putus hubungan tersebut, karena apa pun yang terjadi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 564

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 329.

Allah Ta'ala menyuruh makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu beribadah kepada-Nya yang Esa tanpa menyekutukan-Nya. Dia pun mengingatkan mereka terhadap kekuasaan-Nya yang dengan kekuasaan itulah Dia menciptakan mereka dari diri yang satu, yaitu Hawa a.s. “Dan Dia menciptakan dari diri itu pasangannya.” yaitu Hawa a.s yang diciptakan dari tulang rusuk. Adapun bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Kemudian Adam a.s bangun dan dikejutkan oleh keberadaan Hawa. Keduanya pun saling tertarik. Dalam hadis sahih dikatakan (633).

واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع
أعلاه , فإن ذهبت تقيمه كسرته , وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء¹²

Nasihatilah wanita dengan nasihat yang paling baik karena Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas, yang jika engkau meluruskannya dengan paksa maka akan mematahkannya, tapi jika dibiarkan akan tetap bengkok. Maka nasihatilah wanita itu dengan nasihat yang baik.”¹³

Maka dapat disimpulkan, harus bersikap baik dan lembut terhadap wanita, sebab wanita merupakan makhluk yang sangat sensitif perasaannya. Namun jangan sampai memanfaatkan kelemahan wanita. Sebab wanita itu sangat luar biasa, walaupun ia sangat sensitif perasaannya tetapi ia sangat kuat. Sebagai bukti, wanita kuat mengandung selama 9 bulan dan merasakan bagaimana sakitnya melahirkan.

¹²Syeikh Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Shahih Muslim* (Mesir: Maktabah ‘Ibad al-Rahman,tt), hlm. 401

¹³ HR, Al-Bukhari (No. 5185) *Kitab an-Nikah* Muslim (No. 60) *Kitabar-Radhaa'*, (II/1091)

Tuhan telah menciptakan dan menghadirkan wujud pria dan wanita untuk saling mengasihi, saling melengkapi dan saling tolong menolong di antara keduanya. Begitu pula Islam datang untuk pria dan wanita bersama-sama. Oleh sebab itu, tidak terbayangkan jika agama ini memperlakukan wanita secara tidak adil, seperti yang dituduhkan para penuduh dan direka-reka para pendusta.¹⁴

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita* (Bandung: Arasy, tt), hlm. 12

BAB IV

KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Sakinah, Mawaddah, WaRahmah

Kata *sakinah* dalam bahasa Arab, سَاكِن (sakinu) artinya tenang, dan يُسْكِن – سَكَّن (sakkana-yusakkinu, artinya menenangkan, السكينة (assakinatu) artinya ketenangan.¹ Secara harfiah (etimologi) *sakinah* diartikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa. Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah dan nikmat yang diberikan bagi mereka yang bisa mengambil pelajarannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹Asad M. Al-kalali, *Kamus Indonesia /Arab* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2002), hlm. 389

²Tim Pelaksana Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an: Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 406

Kata “*sakinah*” terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nunyang* mengandung makna ketenangan, atau antonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara di atas. Rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami keguncangan di luar rumah. “*Pisau*” yang berfungsi menyembelih binatang dinamai “*sikkin*” dari akar kata yang sama dengan *sakinah* karena pisau tersebut adalah alat yang menghasilkan ketenangan bagi binatang, setelah sebelumnya ia bergejolak. Demikian pakar tafsir Quraish Shihab memaparkan penjelasan *sakinah*.³

Muhammad Quraish Shihab berpendapat dalam penjelasan arti *mawaddah*, yakni sifat pemilik tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya. *Mawaddah* ialah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu siapa yang memiliki dia tidak akan memutuskan hubungan apapun yang terjadi.⁴

Arti *rahmah* dalam ayat adalah lemah lembut atau kasih sayang. Oleh karena itu, dalam berumah tangga hendaklah berlaku lemah lembut di antara anggota keluarga, karena hal tersebut adalah merupakan penunjang untuk tercapainya rumah

³Muhammad Quraish Shihab, *Secerah Cahaya Ilahi-Hidup bersama Al-Qur'an* (Bandung: Miza, 2007), Cet. II. hlm.184

⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 36

tangga yang harmonis.⁵ *Rahmah* adalah sejenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi apa saja yang dicintai.

Menurut Yusuf Al-Qardhawy, ciri-ciri yang menonjol di keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi.⁶

Ungkapan Yusuf Al-Qardhawy tersebut bisa tanpak jika suatu keluarga dapat menciptakan suatu rumah tempat tinggal, seperti yang dikatakan oleh Nabi saw:

بَيْتِي جَنَّتِي

“Rumahku adalah surgaku.”

Ciri-ciri “rumahku adalah surgaku”, bahwa setiap anggota keluarga merasa senang, bahagia, aman, saling menyintai, saling menjaga, setiap anggota keluarga selalu terpanggil dan ingin pulang ke rumah karena rumah bukan sekedar tempat berteduh ketika hujan, tempat bernaung dari kepanasan atau tempat istirahat setelah bekerja di luar rumah, tetapi lebih dari itu semua, rumah juga tempat menenangkan hati yang gelisah, tempat pembinaan keluarga sekaligus benteng ketahanan keluarga, serta tempat menumbuhkan ikatan batin antara penghuninya.⁷

Oleh karena itu, tata dan aturlah rumah sedemikian menyenangkan semua anggota keluarga. Diskusikan bersama mengenai warna dan tata letak perabot rumah tangga yang menyenangkan semua anggota. Jangan sampai rumah centang

⁵Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anul A'zim* (Kairo: Darul Hadits, 2005), hlm. 326

⁶Yusuf Al-Qardhawy, *Syariat Islam di Tantang Zaman* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm. 44

⁷Husni Rahim, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan* (Jakarta: t.p., 2007 M/1428 H), hlm.

perenang dan suasana hubungan yang kurang akrab karena bila hal itu terjadi, maka penghuninya tidak betah di rumah dan ingin selalu keluar rumah. Artinya, mengupayakan rumahnya sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya betah dirumah. Mewujudkan suasana surgawi dalam rumah tangga memang tidaklah mudah, namun dengan cinta, hal itu bisa diwujudkan.⁸

Keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan, dan *sakinah* itu didatangkan Allah swt, ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, sebab itu, untuk mewujudkan keluarga *sakinah* harus melalui usaha maksimal, baik melalui usaha *bathiniah* (memohon kepada Allah swt), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah swt. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin.)

Dalam Q.S. ar-Rum [30]: 21 inilah dapat disimpulkan, bahwa kebahagiaan dalam keluarga ialah meletakkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri dan anggota keluarga. Dalam konsep ini, Rasul saw telah mencontohkan kepada istri dengan panggilan mesra kepada Aisyah *ya Humairoh* yang secara langsung keharmonisan dalam rumah tangga.

Manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian, sehingga merasa nyaman dalam hidupnya. Kenyamanan tersebut salah satunya didapatkan saat seseorang sudah menikah. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah

⁸*Ibid.*, hlm. 74-75

tangganya. Ketenangan jiwa, keamanan, ketentraman dapat terealisasi pada diri seorang mukmin, karena keimanan yang benar kepada Allah swt akan mengantarkan mereka pada cita-cita dan harapan di bawah pengawasan serta perlindungan Allah.

Cinta merupakan asas kehidupan suami istri, asas pembentukan keluarga, asas pembinaan anak-anak, asas kasih sayang antar manusia, dan asas pembentukan hubungan yang harmonis. Dalam tataran agama, cinta adalah pengikat antara manusia dengan Tuhan-Nya, sehingga menjadikannya ikhlas dalam beribadah, mengikuti *manhaj*-Nya, dan berpegang teguh pada syariatnya. Cinta juga merupakan kontak batin yang menghubungkan kaum muslim dengan Rasul-Nya, yang membuat mereka berpegang teguh pada sunnahnya, mengikuti anjuran-anjurannya, dan menjadikannya sebagai suriteladan sepanjang masa.

Dalam kehidupan manusia, cinta mempunyai berbagai bentuk diantaranya: cinta terhadap eksistensinya, cinta kepada sesama, cinta kepada istri dan anak-anaknya, cinta terhadap harta, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan cinta terhadap alam semesta dengan segala isinya.⁹

Cinta kasih ibarat hukum *gravitasi* (gaya tarik) bumi. Kehidupan dunia ini menjadi lestari dikarenakan adanya hukum *gravitasi* tersebut. Tegaknya kehidupan rumah tangga dan keluarga juga disebabkan adanya hukum gaya tarik yang terdiri dari cinta dan kasih sayang. Sebuah kehidupan keluarga tidak mungkin terjalin

⁹Muhammad Ustman Najati, *Ilmu Jiwa dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 76-77

tanpa dilandasi cinta kasih. Rumah yang di dalamnya tidak terdapat cinta kasih tidak ubahnya seonggok kuburan yang dingin. Hidup di dalamnya merupakan siksaan yang begitu pedih. Kehidupan rumah seperti ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Kehidupan tersebut lebih menyerupai kematian, sebuah kematian yang berjenjang. Karena itu, Tuhan Yang Maha Mengetahui memberikan pertolongan dengan menganugerahkan perasaan kasih pada saat sebuah rumah tangga didirikan.

Salah satu dari ayat-ayat Allah yang terdapat di dunia ini adalah diciptakannya wanita bagi kaum pria dan diciptakannya pria bagi kaum wanita. Dari keduanya diharapkan terwujud rumah tangga yang harmonis di mana antara satu sama lain saling mengasihi dan memaafkan. Inilah tujuan pembentukan rumah tangga, menumbuhkan cinta kasih dan saling menyempurnakan keluarga yang melekat pada dirinya.¹⁰

Selain itu, Allah swt menciptakan manusia dari satu diri, suami-istri dan anggota keluarga lainnya pun berasal dari satu. Karena asalnya satu, dalam kehidupan berkeluarga harus berusaha menyatukan pandangan, saling menyesuaikan, saling menyasikan. Dari saling pengertian ini diharapkan terwujud kerja sama yang serasi, saling mendukung dan saling melengkapi. Kerja sama bisa dilakukan dengan pembagian tugas, dan saling membantu guna mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dalam Q.S. an-Nisa [4]: 1

¹⁰Husain Mazhairi, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 179-180

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹¹

Kata *arham*, berasal dari kata (رَجَمَ - يَرْجُمُ - رَحْمَةً) yang artinya mengasih, menaruh kasihan. Dan kata (رَجُمُ جَ أَرْحَامُ) yang artinya tali perkauman, persaudaraan.¹² *Rahmah* terbesar tentu berasal dari Allah swt yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Keluarga yang *rahmah* tidak mungkin muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda kepada Umar bin Khaththab r.a:

أَلَا أُخْبِرُ كَيْبَحِينَ مَا يَكُونُ أَرْحَامًا، أَوْ مَلَأَةُ الصَّالِحَةِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرْتُهُ، وَإِذَا أَمَرَ هَا أَطَاعَتْهُ،
 وَإِذَا غَابَتْهَا حَفِظَتْهُ

¹¹Muhammad Shohib, *Op. Cit.*, hlm. 77

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 138

Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya.(HR. Abu Dawudno. 1417) ¹³

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila engkau pandang menyenangkanmu, ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan akan menjaga rahasiamu. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu, ia menaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu.”

Kebutuhan akan rasa kasih sayang, perasaan memiliki dan dimiliki oleh orang lain atau oleh kelompok masyarakat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kebutuhan akan terpenuhi bila ada saling perhatian, saling mengunjungi sesama anggota masyarakat. Keintiman di dalam pergaulan hidup sesama anggota masyarakat adalah sesuatu yang sangat menyuburkan terpenuhi kebutuhan ini.¹⁴

Kasih sayang merupakan unsur penting yang dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat. Wajib bagi seluruh umat manusia untuk saling memberikan makanan yang bersifat *ruhaniah*. Makanan sprituallah yang membedakan bobot kasih sayang tersebut. Sebabnya, makanan tersebut lebih tinggi dan lebih mulia ketimbang makanan yang bersifat material. Rumah merupakan tempat mengelola

¹³Asy-Syaikh Muqbil, *al-Jami'ush Shahih*3/57 (HR. Abu Dawud No. 1417), hlm. 87

¹⁴Djamaluddin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam, Solusi Islamatas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 49

kehidupan dan kasih sayang, yang darinya diarahkan untuk menciptakan ketenangan dan kemesraan yang dilandasi cinta, kelembutan, kasih sayang, dan sikap saling menghormati satu sama lain.¹⁵

Untuk membina rumah tangga yang harmonis tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Akan tetapi bukan juga perkara yang sulit untuk dijalankan. Pada dasarnya kunci keharmonisan rumah tangga adalah komunikasi satu sama lain, saling mengerti dan saling memberikan kasih sayang di dalam kebutuhan pasangan. Karena dalam sebuah hubungan rumah tangga tidak hidup untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Ada pasangan dan anak yang harus dimengerti juga kebutuhannya.

¹⁵Husain Mazhairi, *Op.Cit*, hlm. 252-257

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan, bahwa konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an ialah kelompok masyarakat yang terbentuk dari hasil hubungan perkawinan atas dasar untuk saling mengenal di antara keluarga dan memperbanyak keturunan demi melangsungkan kehidupan manusia didasarkan rasa cinta dan kasih sayang, terciptanya ketenangan, kedamaian di antara mereka.

Kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada kesepakatan hidup suami istri. Dengan adanya ketenangan dalam keluarga maka keharmonisan itu akan tercapai. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Jika konsep kasih sayang ditanamkan dalam keluarga, maka cita-cita yang diinginkan dalam keluarga akan terwujud keluarga yang harmonis.

Kebahagiaan keluarga akan semakin lengkap bilamana seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya, menghargai, tidak membentak-bentak, dan menafkahi secara ikhlas. Begitupun dengan seorang istri, ia juga harus memberikan cinta tulus kepada suami dan anak-anaknya. Serta tidak

melupakan perintah agama dan mengamalkan sunnah Rasulullah saw agar kelak kehidupan rumah tangga memperoleh rahmat dari Allah swt.

B. Saran-Saran

1. Lebih memperdalam kajian al-Qur'an tentang pembinaan keluarga harmonis.
2. Memahami ayat al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali al-Hasyimi, Muhammad, *Muslim Ideal: Pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunna*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat II*. Jakarta: Kencana, 2011
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1192
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ancok Fuat Nashori Suroso, Djamaluddin, *Psikologi Islam, Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Bakar Jabir, Abu, *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003
- Bagir, Muhamad, *Fiqh Prakti*. Bandung :Mizan media Utama, 2002
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Fathi Abdulloh, Adil, *Menjadi Suami Tercinla, Terj. Bukhori Abu Syauqi*. Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007),Cet. Ke-I
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta:Gunung mula, 2005
- Hartono, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosal Dasar*. Jakarta: Bumi Persada. 1990

- Hafsah, *Fiqih*. Bandung: Aulia Grafika, 2011
- Al-Jahrani, Musfir, *Pologami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- T. Yanggo, Huzaemah *Hukum Keluarga dalam Islam* Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013
- Langgulung, Hasan, *Psikologi dan Kesehatan Mental di Sekolah-Sekolah*. Bangi: U.K.M, 1979
- Lestari, Sri, *Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Skripsi Fakultas Agama Islam Surakarta, 2014
- Ma'arif, Syamsul, *Konsep al-Qur'an Tentan Keluarga Bahagia*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Dan Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Mazhairi, Husain, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya, 2004
- M. Alkalali, Asad, *Kamus Indonesia /Arab*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2002
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modren*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Kerja Sama Kajian Agama dan Gender, 1999
- Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan: Tasir Al-Ayat Al-Tarbawiy*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Puadi, Asral, *Peranan Suami dalam Membina Keluarga Sakina*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Harmoni Jurnal Multicultural dan Multireligius," *dalam Jurnal Miqat*, Volume, No. 1, Januari-Maret 2011
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Rahim Faqih, Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogjakarta: UII press, 2001

- Rahardi, Rofiq, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah Jilid II*. Kairo: Dar al-Fath li Al-I'lam, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 7*. Bandung: al-Ma'arif, 1981
- Shihab, Muhammad Quraish, *Secerah Cahaya Ilahi-Hidup bersama Al-Qur'an. Cet. II*, Bandung: Miza. 2007
- Supardi Hasibuan, Ahmad, *Islam Sosial: Sebuah Tafsir Atas Realitas*. Jakarta: PT. Penamadani, 2013
- Sobur, Alex, *Pembinaan Anak dalam Keluarga: Seri Pendidikan Anak*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1988
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group, 2006
- Shafiyyur, Rahman Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyur, *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka Suhardi, 1997
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010
- Tahido Yanggo, Hujaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010
- Triyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak, 2013
- Tahia, Al-Isma'il, *Tarikh Muhammad saw Teladan Prilaku Ummat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Tim Pelaksana Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an: Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: Sygma Exagrafika, 2007
- Ustman Najati, Muhammad, *Ilmu Jiwa dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005

- Wirawan Sarwono, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Robiatul Adawiyah Hasibuan
Nim : 14 105 00008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir: Pagaranbatu/ 29 Agustus 1996
Alamat : Pagaranbatu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten
Padang Lawas

I. Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Mutholip Hasibuan
Nama Ibu : Rosmida Hasibuan
Alamat : Pagaranbatu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten
Padang Lawas

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 0102 Pagaranbatu tammat tahun 2008
2. M. Ts. S Al-Hakimiyah Paringgonan tammat tahun 2011
3. MAS Al-Hakimiyah Paringgonan tammat tahun 2014
4. Kuliah di IAIN Padangsidempuan mulai tahun 2014